

PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
(BPRS) DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN PADA
USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)
DI SULAWESI SELATAN



| PERPUSTAKAAN PUSAT UINW. HASANUDD | |
|-----------------------------------|--------------|
| Tgl. Terima | 24-10-05 |
| Asal Dari | Fac. Ekonomi |
| Banyaknya | 1 Usatn / 04 |
| Harga | H. |
| No. Inventaris | 519/24-10-05 |
| No. Klas | |

A. WAZDAH IRWAN

A 111 00 033

JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005

**PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN PADA
USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI SULAWESI SELATAN**



Oleh :

A. WAZDAH IRWAN

A 111 00 033

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



DR. H. MARSUKI, SE., DEA

Pembimbing II



DRS. ANAS ISWANTO ANWAR, MA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkah, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik tepat pada waktunya. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia sehingga dalam melaksanakan aktifitasnya selalu melihat batasan-batasan yang telah di tentukan oleh ajaran yang di bawa Rasulullah.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dengan mengambil judul **“Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) Dalam Menyalurkan Pembiayaan Pada Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Sulawesi Selatan”**.

Dalam penulisan skripsi ini melalui penelitian tidak terlepas dari berbagai kesulitan yang pada dasarnya memberikan hikmah tersendiri bagi penulis, kesemuanya itu menjadi motifasi bagi penulis untuk sadar dan bekerja lebih keras dalam usaha merampungkan tugas akademik terakhir ini dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa setiap kerja dan karya dari manusia tidak akan sempurna mungkin sebagaimana yang diharapkan namun tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknik penulisan skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya sumbangan

pemikiran dan tanggapan yang positif dan konstruktif dari pembaca, untuk dijadikan bahan masukan bagi penulis, sehingga penulisan karya-karya ilmiah dimasa datang dapat mencapai bentuk yang lebih baik, Insya Allah.

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. A. Muh. Irwan Yahya dan Ibunda Dra. A. Maemunah Kamil tercinta yang selalu menjadi inspirator bagi penulis. Sujud sembah ananda haturkan yang dengan segala kesabaran dan ketabahan dalam mendidik, membimbing, serta iringan doa dan curahan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah habis 'Etta' dan 'Mama' berikan, kepada Papi ' Muh Shaleh AT, Bsc' dan Tante 'Dala Tikka' yang telah penulis anggap sebagai Orang Tua Penulis atas segala perhatian, bimbingan, dorongan semangat dan kasih sayang serta bantuan materilnya yang tak pernah lelah kepada penulis. Kepada saudaraku yang tercinta 'Kak Lukman, Kak Yuyu, Ade Yaya, Ade Nur, Ade Tabrani, Ade Fadlan, Ade Ilmi, Ade Syida' yang akan selalu menjadi pemicu semangatku dan tante-tanteku tersayang ' Tante Dala Tikka dan Tante Dala Biba' yang telah mengasuh penulis dengan limpahan kasih sayang yang tak pernah habis, serta kepada sepupu-sepupuku dan kemanakan-kemanakan penulis yang selalu memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, dalam bentuk kontribusi pemikiran maupun pemberian motivasi yang sangat berguna dan sangat membantu. Untuk Itu pada kesempatan

yang berbahagia ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Marsuki, DEA selaku pembimbing I dan Drs. Anas Iswanto Anwar, MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran-saran pemikiran maupun motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi DR. H. Fattah Kadir, SU. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Drs. Tadjuddin Parenta, MA dan terkhusus kepada Sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Drs. Anas Iswanto Anwar, MA.
3. Bapak Pimpinan dan segenap karyawan Kantor Bank Indonesia (KBI) Makassar khususnya bidang data dan statistik yang telah memberikan bantuan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak pimpinan dan segenap karyawan Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sulawesi Selatan atas kemudahan dan bantuan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan segenap pegawai akademik yang selama ini selalu siap melayani segala urusan akademik penulis.
6. Teman-teman seangkatanku, Shinta (Semangat teman !!!), Silva, Lho-lhe, Uni, Amir (Smoga tetap menjadi teman terbaik !!), Icha (Teman seperjuanganku...), Dama, Hendra, Abet, Bapak Awan, Tandar (Jangan putus asah..), Ira, Jenet,

Rama & Irha, A. Rina, li, Nely dan semuanya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

7. Ana'-ana' IKMS-UH, Firman. (P-Man gagah) (atas kereleannya begadang mengetik skripsi ini, terima kasih banyak ade !!!), Max.com (atas kerelaanya meminjamkan komputernya), Emi (makasih banyak ade maujeki direpotkan), Inun, Isma, Cueq, Midy, Eros (bukan gitarisnya Sheila On7), Poetra, Jack, Dedy, dan semuanya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, karena begitu banyaknya.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya namun tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon ridho dan magfirahnya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, semoga karya ini dapat bermanfaat kepada mereka yang membutuhkannya, Amin.

Makassar, September 2005

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan penulisan..... | 5 |
| 1.3.1. Tujuan Penulisan..... | 5 |
| 1.3.2. Kegunaan Penulisan..... | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Pengertian dan Konsep Dasar Bank Syari'ah..... | 7 |
| 2.1.1. Pengertian Bank Syari'ah..... | 7 |
| 2.1.2. Konsep Dasar Bank Syari'ah..... | 9 |
| 2.2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam..... | 13 |
| 2.3. Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional..... | 14 |
| 2.4. Fungsi, Peranan, Tujuan dan Cara-cara Bank Syari'ah..... | 15 |
| 2.4.1. Fungsi dan Peranan Bank Syari'ah..... | 15 |
| 2.4.2. Tujuan Bank Syari'ah..... | 16 |
| 2.5. Sistem Operasional Perbankan Syari'ah..... | 17 |
| 2.5.1. Bagi Hasil Sebagai Karakteristik Dasar Bank Syari'ah..... | 17 |
| 2.6. Sistem Perhimpunan Dana BPRS..... | 20 |
| 2.7. Penyaluran Dana..... | 23 |
| 2.7.1. Pembiayaan Investasi dan Perdagangan..... | 24 |
| 2.7.1.a. Pembiayaan Investasi..... | 24 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2.7.1.b | Pembiayaan Perdagangan..... | 24 |
| 2.7.2. | Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil..... | 25 |
| 2.8. | Usaha Mikro dan Kecil (UMK)..... | 25 |
| 2.8.1. | Pengertian Mikro dan Kecil (UMK)..... | 25 |
| 2.8.2. | Kondisi Umum Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia..... | 29 |
| 2.9. | Pengertian Market Share..... | 32 |
| 2.10. | Kerangka Konseptual..... | 35 |
| 2.11. | Hipotesis..... | 37 |
| | | |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| 3.1. | Jenis dan Sumber Data..... | 38 |
| 3.1.1. | Jenis Data..... | 38 |
| 3.1.2. | Sumber Data..... | 38 |
| 3.2. | Metode Analisis..... | 39 |
| 3.3. | Batasan Variabel..... | 39 |
| | | |
| BAB IV | ANALISA DAN PEMBAHASAN | |
| 4.1. | Perkembangan Perbankan Syari'ah di Sul – Sel..... | 42 |
| 4.2. | Peranan Bank Perkereditan Rakyat Syari'ah dalam Menyalurkan Pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sul-Sel..... | 46 |
| 4.2.1. | Dana yang Dihimpun BPRS..... | 48 |
| 4.2.2. | Pembiayaan yang Diusulkan Oleh BPRS..... | 52 |
| 4.3. | Perkembangan Usaha Mikro Kecil di Sulawesi Selatan..... | 58 |
| 4.4. | Peranan BPR Syari'ah dalam Menyalurkan Pembiayaan pada UMK di Sulawesi Selatan..... | 62 |
| 4.5. | Analisis Besarnya Market Share BPRS di Sulawesi Selatan..... | 66 |



4.6. Strategi BPRS dalam Menyalurkan Pembiayaan..... 73

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 76

5.2. Saran-Saran 76

DAFTAR PUSTAKA..... 78

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1. | Peranan Nasabah dan Bank dalam Perbankan Syari'ah..... | 19 |
| Gambar 2. | Kerangka Konseptual..... | 37 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Perbandingan antara Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional..... | 15 |
| Tabel 2.2 | Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil..... | 20 |
| Tabel 2.3 | Penggolongan Industri Menurut Jumlah Tenaga Kerja..... | 28 |
| Tabel 4.1 | Data Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Sul-Sel..... | 44 |
| Tabel 4.2 | Jumlah BPR dan BPRS di Sulawesi Selatan..... | 45 |
| Tabel 4.3 | Perkembangan Posisi Tabungan dan Deposito pada BPRS... | 49 |
| Tabel 4.4 | Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR dan BPRS Persemester periode 2000 – 2004..... | 52 |
| Tabel 4.5 | Jumlah Pembiayaan BPR dan BPRS di Sulawesi Selatan Persemester periode 2000 – 2004..... | 56 |
| Tabel 4.6 | Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan Periode 2000 – 2004..... | 61 |
| Tabel 4.7 | Perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang Dibiayai oleh BPRS..... | 61 |
| Tabel 4.8 | Peranan BPRS Dalam Menyalurkan Pembiayaan pada UMK di Sulawesi Selatan Periode 2000 – 2004..... | 64 |
| Tabel 4.9 | Market Share Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Sulawesi Selatan periode 2000 – 2004..... | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan di Indonesia selama beberapa dekade ternyata lebih banyak berpihak kepada para penguasa besar (konglomerat). Hal ini dapat kita lihat dari begitu besarnya ketimpangan yang terjadi antar sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan usaha besar walaupun kemudian disadari sepenuhnya bahwa ternyata UMK memiliki peranan yang sangat besar selama terjadinya krisis di Indonesia dan mampu menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan pembangunan perekonomian nasional.

Isu mengenai pentingnya UMK saat ini menjadi semakin kuat setelah perekonomian kita dilanda guncangan krisis ekonomi yang sangat parah akibat adanya kontagion effect dari Thailand dan belum menunjukkan tanda pemulihan.

Pada masa krisis ekonomi, UMK memiliki ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan usaha besar. Hal ini disebabkan usaha mikro kecil tidak bergantung pada bahan baku impor sehingga pada saat harga bahan baku impor meningkat karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS, usaha mikro kecil terus berproduksi dengan harga yang lebih stabil. Akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan tersebut, maka pemerintahan kemudian menetapkan dasar strategi pembangunan ekonominya yakni dengan strategi yang berbasis pada pengembangan dan pembangunan sektor ekonomi UMK yang dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan.

Sejak saat itu, hampir semua kalangan memusatkan perhatiannya pada pengembangan UMK, tidak saja pemerintah pusat tetapi juga pemerintah propinsi Sulawesi Selatan. Para pelaku bisnis dari dan berbagai lembaga-lembaga perbankan diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara profesional dan mandiri dengan menekankan target kegiatannya pada upaya pemberdayaan sektor ekonomi lokal yang berbasis UMK. Karena telah terbukti bahwa sektor-sektor ekonomi tersebut tetap eksis meskipun terjadi gejolak krisis. Dengan menitikberatkan pada sektor UMK diharapkan dapat di realisasikan kebijaksanaan distribusi pendapatan dan menciptakan pemerataan pembangunan nasional yang telah di canangkan pemerintah sejak lama.

Dalam hal ini data dari kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan BPS pada tahun 2000 sekitar 39 juta atau 99,85 persen dari jumlah perusahaan nasional adalah usaha mikro dan kecil sedangkan usaha menengah dan besar masing-masing berjumlah 55.061 dan 1.946 unit usaha . Selain itu apabila dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, usaha mikro dan kecil menyerap 66.827.890 atau 89,41 persen jumlah tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 74.746.551 orang. Sedangkan usaha menengah menyerap 753.088 tenaga kerja dan usaha besar hanya menyerap 383.593 atau 0,5 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Kesulitan yang sering dihadapi oleh UMK adalah keterbatasan dalam akses terhadap lembaga perbankan. Kesulitan yang dihadapi biasanya tidak adanya agunan (jaminan) ataupun tingginya tingkat suku bunga pinjaman yang

dibebankan oleh kreditur. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya untuk membantu masyarakat supaya mereka mampu mengembangkan usahanya tanpa terbentur pada masalah dana atau permodalan. Salah satu peran yang mempunyai andil yang cukup besar dalam proses tersebut adalah pihak perbankan dalam penyaluran pembiayaannya pada UMK.

Tercatat pada sisi Maret 2003, jumlah kredit Usaha Kecil Menengah yang disalurkan perbankan Sulawesi Selatan mencapai Rp 3.934 triliun dengan Rp 656.7 milyar disalurkan kepada 60.019 debitur usaha mikro, Rp 2.126 triliun kepada 30.272 debitur usaha kecil dan Rp 1,31 triliun disalurkan kepada 1.554 usaha berskala menengah. Dengan demikian rata-rata kredit per debitur untuk usaha mikro adalah Rp 10,9 juta, usaha kecil sebesar Rp 70,2 juta dan untuk usaha menengah rata-rata sebesar Rp 741 juta tiap debitur. Dari data ini dapat kita lihat masih adanya ketimpangan yang terjadi pada peranan perbankan dalam memberikan pembiayaan terhadap UMK dari sisi proporsi jumlah terhadap kredit maupun nilai nominal kredit.

Pembiayaan perbankan terhadap sektor UMK sebenarnya tidak hanya dijalankan oleh perbankan konvensional seperti yang terjadi selama ini, melainkan juga perbankan dengan prinsip syari'ah juga mulai merambahi sektor ini. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bermunculan lembaga perbankan syari'ah dengan berbagai instrumen pembiayaannya. Munculnya perbankan syari'ah dengan sejumlah instrumen pembiayaannya tentu dapat menjadi alternatif yang baik bagi pengembangan sektor UMK di masa mendatang.

Dalam konteks pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil, BPRS sebagai lembaga pembiayaan mikro diharapkan mempunyai peranan yang sangat besar. BPRS diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peningkatan omset dan keuntungan. Peranan BPRS yang diinginkan dalam hal ini adalah pemberian pembiayaan dalam jumlah dan skim yang sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu memikirkan soal besarnya suku bunga yang harus mereka tanggung.

Dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil di daerah ini, maka diharapkan sekaligus dapat mendorong perkembangan kinerja BPRS. Sebuah sinergi yang dibutuhkan dalam memacu perkembangan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba melakukan analisis dan perbandingan terhadap lembaga pembiayaan mikro yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dengan Bank Perkreditan Konvensional. Hal ini didasarkan pada peranan BPRS itu sendiri sebagai lembaga pembiayaan alternatif selain perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul "Peranan BPRS Dalam Menyalurkan Pembiayaan Pada Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan". Studi ini diarahkan mengamati secara empirik perihal peranan perbankan syari'ah khususnya BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

“Seberapa besar peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan dibandingkan dengan BPR Konvensional”.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaannya kepada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan dibandingkan dengan BPR Konvensional.
2. Untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Hasil dari penelitian dalam penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi atau gambaran tentang peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan.
2. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak lain yang membutuhkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, masalah pokok, tujuan dan kegunaan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan pengertian dan konsep dasar bank syari'ah, prinsip-prinsip ekonomi Islam, fungsi peranan, tujuan dan cara-cara bank syari'ah, sistem operasional perbankan syari'ah, sumber dana bank syariah, penyaluran dana, usaha mikro dan kecil (UMK), pengertian market share, kerangka konseptual dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan jenis dan sumber data, metode analisis, batasan variabel

Bab IV : Pembahasan

Bab ini berisikan peranan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Konsep Dasar Bank Syari'ah

2.1.1. Pengertian Bank Syari'ah

Kata bank dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari *banco* bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Kata *banco* menunjuk pada meja atau tempat usaha penukaran uang (*money changer*). Arti ini menggambarkan fungsi transaksi, yaitu "penukaran uang" atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu "membayar barang dan jasa".

Jadi kesimpulannya, fungsi dasar bank adalah : (1) menyediakan tempat untuk menipkan uang dengan aman (*Safe keeping function*), dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*Transaction function*).

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), bai' (jual beli), dayn (utang piutang), maal (harta), dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi secara implisit disebutkan dalam Al-Qur'an, (Zainul Arifin, 2003, hal 52).

Istilah lain yang digunakan untuk bank Islam adalah bank syari'ah yang merupakan bank bagi hasil, karena berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Secara akademik, istilah Islam dan syari'ah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis untuk menyebut bank syari'ah dan bank Islam mempunyai pengertian yang sama.

Menurut ensiklopedia Islam pengertian bank Islam adalah :

“Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.”

(Warkum Sumitro, 1996, hal 5)

Berdasarkan pengertian di atas, bank Islam berarti bank yang mempunyai tata cara bermuamalat atau beroperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Islam mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan dalam peraturan bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 pasal 1, bank syari'ah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk di dalamnya unit usaha syari'ah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yang dimaksud unit usaha syari'ah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor bank induk dari kantor cabang syari'ah. Adapun tata cara dalam bermuamalat harus dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan

diisi kegiatan produktif yaitu investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan bentuk usaha yang telah dipraktekkan di zaman Rasulullah SAW dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bank syari'ah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dalam perbankan serta bisnis lain yang terkait. Adapun prinsip utama yang diikuti oleh bank Islami itu adalah :

- a). Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- b). Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- c). Memberikan zakat.

2.1.2. Konsep Dasar Bank Syari'ah

Didirikannya bank syari'ah sesungguhnya dilatar belakangi oleh keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariah dan merupakan alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang lebih sesuai dengan ajaran agamanya.

Dr. Karnaen Purwaatmadja (1999) berpendapat dalam beberapa papernya mengenai konsep syari'ah/bank bagi hasil :

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam adalah bank yang operasinya secara utuh dan total menghindari riba. Riba' (nasi'ah) adalah

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan, atau (fadlh) penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan menyariatkan demikian. Riba nasi'ah selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Bagi bank syari'ah, pengertian ini sudah final dan tidak ada tawar menawar lagi.

2. Untuk menjaga jangan sampai terjadi kegiatan yang menyimpang dari ketentuan syari'at, maka harus dihindari :
 - a). Penggunaan sistem yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha seperti menetapkan bunga simpanan atau bunga pinjaman pada bank konvensional. Surat Luqman ayat 34 menyatakan :

“Hanya Allah Subhanallahu wata'ala sajalah yang mengetahui apa yang akan terjadi besok.”
 - b). Penggunaan prosentase terhadap hutang atau imbalan terhadap imbalan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis atau simpanan tersebut bertambah hanya karena berjalannya waktu. Surat Al-Imran ayat 130 menyatakan :

“Allah SWT melarang memakan riba berlipat ganda.”
 - c). Penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang dengan imbalan barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.

Hadits Shahih Muslim bab Riba No. 1551 – 1567, yang intinya :

“Memperdagangkan dan menyewakan barang dengan imbalan barang yang sama dan sejenis dalam jumlah atau kualitas yang lebih adalah hukumnya riba.”

d). Pengguna sistem yang menetapkan di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang berhutang secara sukarela seperti penetapan bunga pinjaman pada bank konvensional. Hadits Shahih Muslim oleh Ma'mur Daud, bab Riba No. 1569 – 1572, yang intinya :

“Membayar hutang dengan lebih baik (yaitu memberikan tambahan seperti yang dicontohkan dalam Hadits, harus atas dasar sukarela, dan prakarsanya harus datang dari orang yang punya hutang.”

3. Dengan demikian untuk menghindari riba secara konsisten, maka bank bagi hasil dalam operasinya pada sisi penerahan dana masyarakat menyediakan sarana investasi bagi penyimpanan dana, dan pada posisi alokasinya memusatkan pada pembiayaan investasi serta pembiayaan modal kerja atau perdagangan. Investasi bagi penyimpanan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada bank ini (tabungan wadi'ah/simpanan mudharabah), dianggap sebagai penyedia dana (rabbul maal) dan akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha. Bank sebagai pengelola dana (mudharap), yang sifatnya tidak tetap sesuai dengan besar kecilnya hasil yang diperoleh bank.
4. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan baik sepenuhnya (mudharabah) atau sebagian (musyarakah) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk

saham dan dengan demikian tidak tergolong sebagai penyertaan dana yang ditempatkan baik sepenuhnya atau sebagian tetap menjadi milik bank sampai pada batas waktu perjanjian.

5. Pembiayaan perdagangan adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank bagi nasabahnya yang ingin membeli barang yang diperlukannya. Nasabah yang menentukan pilihannya atas barang tersebut dan bank akan membelikan terlebih dahulu, kemudian seketika itu juga menjualnya kepada nasabah dengan "harga baru" yang disepakati bersama. Dalam kesepakatan itu dinyatakan apakah nasabah akan membayar seluruhnya pada saat jatuh tempo atau dengan cara mencicil.
6. Bank bagi hasil di Indonesia tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan sewa guna usaha (al ijarah) dan sewa beli (al bai utakjiri) karena kegiatan ini termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan.
7. Bank syari'ah dapat menerima titipan zakat, infaq, dan sadaqah yang apabila belum disampaikan kepada yang berhak. Bank Bagi Hasil diperkenankan memutar dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kebajikan yang harus dikembalikan pada waktunya tanpa tambahan apapun kepada mereka yang memenuhi syarat dan membutuhkan pinjaman.
8. Bank Bagi Hasil juga boleh menyelenggarakan pelayanan jasa-jasa perbankan lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, seperti titipan dana dalam rekening koran, seperti giro, wadi'ah dan jasa lainnya,

pemberian jaminan, pengalihan tagihan, pelayanan khusus, dan pembukaan letter of credit.

2.2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berbeda dengan prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Menurut *Syafi' Antonio* (1999, hal. 45), perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

1. Dalam ekonomi, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian Tuhan kepada manusia guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat bukan seperti ekonomi kapitalis untuk kepentingan diri sendiri (*self interest principle*).
2. Islam mengakui hak pribadi, tetapi harus dibatasi oleh **Pertama**, kepentingan masyarakat. **Kedua** Islam meniadakan setiap pendapatan yang diperoleh dari suap, rampasan, kecurangan, pencurian, perampokan, penipuan dalam timbangan atau ukuran, pelacuran, produksi dan penjualan alkohol, bunga, judi, perdagangan gelap, usaha yang merugikan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Jiwa kerjasama ini adalah mencari keuntungan yang wajar, tanpa perubahan ongkos maka harga barang hanya sebagai akibat prinsip kelangkaannya.
4. Al Qur'an : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan-perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu...*" (Q4 : 29). Arti ayat ini adalah bahwa kepemilikan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang

akan meningkatkan besaran produksi nasional supaya harta itu jangan berputar di sekitar orang-orang kaya saja.

5. Dalam ekonomi penganut pasar bebas, pemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Rasulullah bersabda : *"Masyarakat punya hak sama untuk air, padang rumput dan api, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh perusahaan negara"*.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan seperti dalam Al Qur'an : *"Dan takutlah hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya. "(Q2 : 281).*

2.3. Perbandingan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Disamping adanya beberapa persamaan antara bank Konvensional dan bank syari'ah, terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara lain : aspek legal, dan usaha yang dibiayai.

Secara umum perbandingan antara bank syari'ah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.

Perbandingan antara Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional

| Uraian | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|---|---|--|
| Biaya Uang | Ditetapkan sekali dalam jumlah terhadap pinjaman sebesar biaya yang dikeluarkan, disebut biaya administrasi | Ditetapkan di muka dalam prosentase terhadap pinjaman dan sisi pinjaman, disebut bunga |
| Biaya uang kredit kepemilikan barang | Ditetapkan di muka dalam jumlah nominal dari keuntungan yang disepakati, disebut margin laba (mark up) | Ditetapkan dimuka dalam prosentase terhadap sisa kredit, disebut bunga |
| Keuntungan/kerugian nasabah | Persen tertentu dari jumlah keuntungan atau kerugian bank sesuai keadaan, disebut bagi hasil | Persen tertentu dan sisa simpanan secara tetap dan pasti, disebut bunga |
| Bentuk pinjaman | Barang yang dibeli untuk nasabah | Uang tunai |
| Jaminan pinjaman atau hutang | Tidak disyaratkan | Disyaratkan |
| Status simpanan deposito dan tabungan | Penyertaan dana dan operasi bank dengan hak memperoleh bagian keuntungan | Pinjaman dengan hak memperoleh bunga secara tetap |
| Status simpanan giro | Titipan nasabah yang dapat diberikan bonus dan dapat dikenakan biaya penitipan | Titipan nasabah dengan hak memperoleh jasa giro dan membayar biaya administrasi |
| Dana murah untuk pembinaan golongan ekonomi lemah | Tersedia dari ZIS dan pendapatan non halal | Tidak tersedia |
| Pengerahan dan penyaluran dana | Harus melalui dewan pengawas syari'ah | Tidak ada dewan seperti itu |
| Hubungan dengan nasabah | Dalam bentuk kemitraan | Dalam bentuk debitur-kreditur |
| Investasi | Yang halal-halal saja | Yang halal dan haram |

Sumber : www.Bmi.co.id

2.4. Fungsi, Peranan, Tujuan dan cara-cara Bank Syari'ah

2.4.1. Fungsi dan Peranan Bank Syari'ah

Adapun fungsi dan peran bank syari'ah yang diantaranya tercantum dalam perbankan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution*), sebagai berikut :

1. Manajer Investasi, bank syari'ah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor bank syari'ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syari'ah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lainnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syari'ah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.4.2. Tujuan Bank Syari'ah

Dalam melakukan kegiatannya bank syari'ah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islami, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan yang mengandung unsur-unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syari'ah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syari'ah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syari'ah.

2.5. Sistem Operasional Perbankan Syari'ah

2.5.1. Bagi Hasil Sebagai Karakteristik Dasar Bank Syari'ah

Dalam menjalankan operasinya, bank syari'ah dapat melakukan distribusi hasil usaha dengan menggunakan dua metode, yaitu :

1. Revenue Sharing

Dalam metode ini, nasabah akan memperoleh bagi hasil dari pendapatan hasil usaha sebelum dikurangi biaya-biaya.

2. Profit Sharing


Dalam metode ini, nasabah akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha.

Bank Islam secara keseluruhan menggunakan metode bagi hasil (revenue sharing) sebagai karakteristik umum dan landasan dasar bagi kegiatan operasionalnya secara harfiah, prinsipnya berdasarkan kaidah Al-Mudharabah. Dalam bank syari'ah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur melainkan hubungan kemitraan (partnership) baik antara penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai pengelola dana (mudharibh). Sedangkan penabung bertindak sebagai penyandang dana (shohibul maal). Oleh karena itu antara keduanya diadakan mudharabah yang menyatakan pembagian dengan masing-masing pihak, karena itu tingkat laba bank syari'ah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syari'ah.

Karena di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana, baik tabungan, deposito, maupun dana bank itu sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Skema

Peranan Nasabah dan Bank dalam Perbankan Syari'ah



Sumber : Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001.

Gambar 1. Peranan Nasabah dan Bank dalam Perbankan Syari'ah.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak saja membatasi dirinya pada suatu akad, yaitu mudharabah saja sesuai dengan dan jenis usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad namun juga berbagai jenis akad.

Tabel 2.2

Perbedaan Antara Bunga Dan Bagi Hasil

| Bunga | | Bagi Hasil | |
|-------|---|------------|--|
| 1 | Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung | 1 | Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat saat akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi |
| 2 | Besarnya prosentase untung berdasarkan modal yang dipinjamkan | 2 | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah untung yang diperoleh |
| 3 | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan lainnya. | 3 | Bagi hasil bergantung pada keuntungan atau kerugian proyek yang dijalankan |
| 4 | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat | 4 | Jumlah pembagian laba meningkat dengan peningkatan jumlah pendapatan. |
| 5 | Eksistensi bunga diragukan | 5 | Tidak ada yang meragukan. |

Sumber : Syafi'i Antonio (1999, hal 88).

2.6. Sistem Perhimpunan Dana BPRS

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana pada bank syari'ah dapat berbentuk giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, deposito mudharabah dan fasilitas simpanan amanah. Dalam pandangan syari'ah, uang bukan merupakan komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*Economic Added Value*). Tanpa pertambahan nilai ekonomis itu, uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan perbankan berbasis bunga dimana uang mengembangbiakkan uang, tanpa memperdulikan apakah uang tersebut dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Waktu adalah faktor utamanya. Sedangkan dalam pandangan syari'ah, uang hanya akan berkembang bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi riil (*Tangible*

Economic Activities). Dengan demikian hubungan antara bank syari'ah dengan nasabahnya adalah lebih dari sebagai partner ketimbang sebagai lender atau borrower. Bank syari'ah dapat bertindak sebagai pembeli, penjual atau pihak yang menyewakan (*Lessor*). Hal ini bisa dilakukan secara langsung, dimana bank mempunyai expertise untuk bertindak sebagai perusahaan dagang (*Trading House*), atau secara tidak langsung dengan cara bertindak sebagai agen dari nasabahnya.

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus terkait erat dengan kegiatan ekonomi dasar (*Primary Economic Activity*), baik secara langsung bertindak sebagai *trading house* melakukan transaksi seperti perdagangan, kegiatan industri atau sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung bertindak sebagai *investment company* melakukan penyertaan modal guna melakukan salah satu dari atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut, jenis dan sumber dana bank syari'ah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Dana Pihak Ketiga : yaitu dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana pihak ketiga ini dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Sedangkan BPRS hanya dapat melayani tabungan, deposito dan fasilitas simpanan amanah. Jadi dalam tulisan ini hanya akan diuraikan tentang tabungan, deposito, dan fasilitas simpanan amanah yang dapat ditarik oleh BPRS. Dalam hal mekanisme perhimpunan operasional dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syari'ah.

a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Bank menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini wadi'ah : yaitu titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan. Penabung akan mendapat buku tabungan untuk mencatat mutasi dan baki.

b. Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudharabah

Deposito Wadi'ah atau Deposito Mudharabah (Deposito Berjangka) adalah simpanan yang pemakaiannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank.

Bank menerima deposito berjangka (*Time and Investment Account*) baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerimaan deposito adalah wadi'ah atau mudharabah dimana bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya wadi'ah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan yang lebih kecil dari mudharabah dan bagi hasil yang

diterima bank dalam pembiayaan nasabah, dibayar setiap bulan. Deposito, bank akan menerbitkan warkat deposito atas nama deposan.

c. Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (*Trustee Account*) berupa dana infaq sadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan dari *baitul maal* dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat secara optimal.

Akad penerimaan titipan ini adalah wadi'ah yaitu titipan yang menanggung resiko, bank akan memberikan kadar profit (berupa bonus) dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

2. Dana dari lembaga, yaitu berupa setoran jaminan, dana transfer, saham, pinjaman atau penerimaan dari luar negeri, kredit likuiditas dari BI.
3. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu diperoleh dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan bank (cadangan laba pada periode lalu), dan dari laba bank yang belum dibagi pada periode lalu.

2.7. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana bank syari'ah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dan berdasarkan asas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Dalam menyalurkan

dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

2.7.1. Pembiayaan Investasi dan Perdagangan

2.7.1.a. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan baik sepenuhnya (mudharabah) atau sebagian (musyarakah) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham, dan dengan demikian tidak tergolong penyertaan dana yang ditempatkan baik seluruhnya atau sebahagian tetap menjadi milik bank sampai pada batas waktu perjanjian.

2.7.1.b. Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan perdagangan adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank bagi nasabahnya yang ingin membeli barang yang diperlukan. Nasabah yang menentukan pilihan atas barang tersebut, dan bank yang akan membelikannya terlebih dahulu, kemudian seketika itu juga menjualnya kepada nasabah dengan "harga baru" yang disepakati bersama. Dalam kesepakatan itu dinyatakan apakah

nasabah akan membayar seluruhnya pada saat jatuh tempo atau dengan cara mencicil.

2.7.2. Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil terdiri atas :

1. Mudharabah

Pembiayaan kerja sama antara bank sebagai shahibul maal/pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib). Proyek usaha tersebut adalah suatu usaha yang produktif lagi halal.

2. Musyarakah

Kerja sama perkongsian dana yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota perkongsian dalam suatu usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha. Dimana pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan itu boleh dilakukan salah satu dari masing-masing anggota penyerta dana atau boleh juga pihak lain yang disepakati bersama. Dalam pembiayaan ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi manajemen dalam usaha tersebut.

2.8. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

2.8.1. Pengertian Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha mikro dan kecil (UMK) didefinisikan secara berbeda oleh masing-masing organisasi (Bank Indonesia, Bank Dunia, Badan Pusat Statistik, atau Meneg Koperasi dan PKM). Terlepas dari perbedaan tersebut, terdapat kesamaan

pendapat bahwa UMK memiliki potensi besar dan harus dikembangkan. Hal ini tercermin dari tekad pemerintah yang dituangkan dalam 10 program percepatan pemulihan ekonomi yang memasukkan pengembangan UMK sebagai salah satu program prioritasnya.

Dalam alokasi pembiayaan perbankan, umumnya menggunakan kriteria yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang berbunyi : "Usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih di atas 25 juta dan paling banyak 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan yang paling banyak satu milliyar rupiah (Rp 1.000.000.000,-) serta menerima kredit pembayaran dari bank maksimal lima puluh juta rupiah (Rp 50.000.000,-) sampai dengan lima ratus juta rupiah (Rp 500.000.000,-). Dan krieria yang tercantum dalam instruksi presiden (Inpres) No. 10 tahun 1999 mengenai defenisi usaha menengah sebagai unit usaha dengan nilai asset neto (diluar tanah dan gedung) antara Rp 200 juta hingga Rp 1 Milliyar, di atas itu adalah usaha besar. Selain itu undang-undang No. 9 tahun 1999 juga disebutkan bahwa usaha kecil meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional formal.

Usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum teregistrasi dan belum berbadan hukum, antara lain: petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Usaha kecil tradisional formal adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan

budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang dimiliki dan dihidupi sebagian besar rakyat.

Kriteria usaha kecil menengah adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-.

Catatan : yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan berasal dari penjualan barang dan jasa dari usahanya dalam satu tahun buku.

3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.
4. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Adapun pengertian usaha mikro adalah pemilik dan pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimum Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mereka itu terdiri dari : petani kecil, peternak, pengrajin, nelayan, industri kecil, pedagang kaki lima, bakulan di pasar maupun yang bergerak di bidang jasa dan lain-lain, di wilayah pedesaan dan perkotaan.

Selain kriteria tersebut, badan pusat statistik menggolongkan industri atas jumlah tenaga kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Penggolongan Industri Menurut Jumlah Tenaga Kerja

| Golongan Industri | Tenaga kerja (orang) |
|-------------------|----------------------|
| Besar | \geq 100 |
| Sedang | 20 – 99 |
| Kecil | 5 – 19 |
| Rumah Tangga | 1 – 4 |

Sumber : Laporan penelitian kajian terhadap penyaluran kredit perbankan untuk UKM di SUL – SEL.

Selanjutnya didefenisikan bahwa industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tenaga menjadi barang jadi atau barang setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang bernilai tinggi dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Di sini termasuk jasa industri dalam pekerjaan perakitan.

Sedangkan Bank Indonesia mengelompokkan pengusaha dengan menggunakan SE Bank Indonesia No. 3/15/INTERN tanggal 14 Juni 2002 yang menyatakan bahwa :

- a. Pengusaha Besar, semua pengusaha yang telah memiliki batasan usahan kecil, yakni asset bersih lebih dari Rp 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau omset penjualan tahunan lebih dari 1 milyar.

- b. Pengusaha kecil, semua pengusaha yang memiliki aset bersih maksimum Rp 2.000.000.000, - (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau omset penjualan tahunan maksimum satu milyar rupiah (Rp 1.000.000.000,-).
- c. Pengusaha mikro, semua pengusaha yang bersifat informal dengan total aset tidak lebih dari 25 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan).

2.8.2. Kondisi Umum usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia

Dalam literatur ekonomi, pentingnya UMK khususnya di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial di dalam negeri seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala dampak negatifnya.

Di Indonesia, peranan UMK sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu tidak heran jika kebijakan pengembangan UMK di Indonesia sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau kebijakan anti kemiskinan, atau kebijakan redistribusi pendapatan.

Terdapat beberapa studi tentang etika kerja dan hambatan-hambatan pertumbuhan yang didapati oleh UMK di sejumlah negara berkembang. Secara umum, studi tersebut menganalisa tentang karakteristik atau pola pertumbuhan UMK dalam beberapa kondisi atau tingkat perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan dan pertumbuhan UMK (Tambunan 2000).

1. Keberadaan Natural Usaha Mikro Kecil

Proses pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua sektor ekonomi dari berbagai skala perekonomian. Ukuran dari suatu badan usaha tergantung pada beberapa faktor; dua diantaranya adalah pasar dan teknologi. Jika pasar yang harus dilayani pada skala kecil, maka pasar tersebut akan menyediakan jenis produk tertentu untuk konsumen yang terbatas jumlahnya atau berdasarkan karakter musim, sehingga badan usaha yang layak untuk itu adalah UMK (dalam arti UMK memiliki pendapatan yang rendah, tetapi UMK tetap memperoleh margin profit yang cukup). Besar atau kecilnya pasar itu sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan riil per kapita, jumlah penduduk, struktur penduduk, permintaan efektif dan kemampuan penduduk.

2. Tingkat Penerimaan Sebagai Salah Satu Faktor

Sebuah survey dalam literatur menunjukkan bahwa terdapat beberapa studi yang memperhatikan perkembangan UMKM di beberapa negara

berkembang. Tapi, hal ini bisa dikatakan hingga saat ini studi teori tentang hubungan antara tingkat penerimaan (sebagai salah satu ukuran tingkat perkembangan ekonomi) dalam daerah atau negara dan perubahan terstruktur dalam industri manufaktur atau pola UMK masih relatif terbatas.

3. Spesialisasi Fleksibel

Pengalaman dari negara-negara berkembang menunjukkan bahwa UMK sebagai sumber produksi dan inovasi teknologi, penghasil SDM berkualitas tinggi, dan memiliki fleksibilitas dalam proses produksi untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat dalam permintaan pasar UMK juga bisa lebih efisien dibandingkan industri besar dalam memenuhi permintaan pasar, bahwa sejumlah UMK memiliki segmentasi yang lebih spesifik daripada industri besar. Kemampuan UMK sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Beberapa diantaranya sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan akses terhadap informasi.

Dalam pengembangan UMK, pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai macam deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan rekonstruksi perekonomian. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang melihat bahwa deregulasi dalam dunia bisnis maupun investasi tidak banyak memberikan keuntungan bagi UMK, tetapi justru lebih menguntungkan usaha besar dan konglomerat.

Meskipun UMK hanya memberikan sedikit nilai tambah (value added) dalam pembentukan Gross Domestic Bruto (GDB) tapi UMK memiliki beberapa

peranan penting yang dapat dilihat melalui beberapa aspek peranan strategis dari UMK tersebut antara lain :

1. UMK memiliki jumlah yang sangat banyak dan terdapat di setiap sektor ekonomi. Jumlah industri kecil dan industri rumah tangga di Indonesia mencapai 2.84 juta unit atau 99 persen dari total seluruh unit usaha. Sedangkan jumlah badan usaha yang masuk dalam kategori industri menengah dan besar hanya 23 ribu unit.
2. UMK memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi dalam industri kecil berpotensi menciptakan kesempatan besar bagi penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan investasi yang sama pada industri besar.
3. UMK memiliki kemampuan dalam menggunakan bahan baku lokal, mereka memainkan peran utama dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dan secara tidak langsung mendukung aktivitas usaha besar.

2.9. Pengertian Market Share

Untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan maka harus diusahakan adanya peningkatan volume penjualan produknya. Demikian pula halnya dengan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dalam berkompetisi di dunia perbankan. BPRS yang lalai melakukan hal tersebut akan membahayakan eksistensinya sebab dari waktu ke waktu selalu terjadi perubahan dan peningkatan persaingan sebagai akibat adanya perkembangan dan kemajuan

yang dicapai oleh manusia melalui IPTEK yang tentunya akan membuka kesempatan bagi orang lain sehingga menciptakan keadaan yang kompetitif.

Dengan demikian perlu untuk mengetahui dan menganalisa market share BPRS karena merupakan suatu ukuran atau kriteria tentang keberhasilan BPRS dalam mencapai tujuan dan sasarannya dalam menyalurkan pembiayaan.

Secara umum pengertian *market share* atau pangsa pasar adalah perbandingan antara total penjualan perusahaan dengan total penjualan industri atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara total pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara keseluruhan.

Sehingga untuk menentukan market share pembiayaan BPRS tersebut digunakan rumus :

$$\text{Market Share (MS)} : \frac{\text{Penjualan Perusahaan}}{\text{Penjualan Industri}} \times 100\%$$

Menjadi :

$$\text{Market Share (MS)} : \frac{\text{Pembiayaan BPRS}}{\text{Pembiayaan BPR dan BPRS}} \times 100\%$$

Dimana :

Pembiayaan BPRS : Total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS

Pembiayaan BPR : Total pembiayaan yang disalurkan BPR konvensional dan BPRS.

Pembiayaan yang dimaksud di sini adalah jumlah dana yang diberikan oleh BPRS kepada pengguna dana untuk kebutuhan investasi atau modal usaha.

Selanjutnya total pembiayaan BPR dan BPRS adalah jumlah dana yang diberikan BPR dan BPRS kepada pengguna dana untuk kebutuhan investasi atau modal usaha.

Selain itu *Market Share* juga berarti bagaimana posisi BPRS terhadap BPR konvensional yang menjadi pesaingnya. Lebih jauh lagi adalah bagaimana BPRS mampu mempertahankan kesetiaan para nasabahnya terhadap produk bank syariah, atau bagaimana BPRS berhasil menarik nasabah dari BPR pesaing.

Gunawan Adisaputro Marwan Asri berpendapat bahwa : "dalam analisa industri, ditonjolkan tentang *Market Share* yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila *Market Share* semakin lama semakin kecil, berarti perusahaan mempunyai posisi yang makin rendah dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain".

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan perusahaan tidak hanya tergantung pada prestasi yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya tetapi juga dikaitkan secara langsung dengan perubahan industri.

Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan pemimpin pasar, selalu berusaha mempertahankan *Market Share*nya. Sedangkan perusahaan yang berada pada penantang pasar selalu berusaha untuk mencari kelemahan-kelemahan perusahaan pemimpin pasar tersebut guna merebut pasar dan meningkatkan *Market Share*nya. Kelemahan dan kelengahan suatu perusahaan akan merupakan kesempatan yang sangat berarti bagi perusahaan lain atau perusahaan saingan untuk memasuki pasar atau memperluas *Market Share*nya. Oleh sebab itu perusahaan harus tetap waspada dan berusaha untuk meningkatkan penjualannya.

Market Share perusahaan dapat ditingkatkan dengan jalan meningkatkan kegiatan-kegiatan pemasaran dengan cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan industri produk sehingga dapat memasuki pasaran dengan produk baru saingan.
2. Meningkatkan kegiatan promosi supaya dapat menarik nasabah baru dan mendemostrasikan produk baru.
3. Mengadakan perbaikan peningkatan mutu produk (*product Development*).
4. Meningkatkan dan memperbaiki saluran distribusi serta mengajak para distributor untuk ikut serta dalam promosi.
5. Mengadakan dan mendorong penjualan melalui sistem harga.

Market Share atau pangsa pasar BPRS merupakan salah satu kriteria atau ukuran keberhasilan kegiatan pemasaran BPRS pada khususnya dan usaha BPRS pada umumnya dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan perbankan syari'ah. Kegiatan BPRS yang dilaksanakan untuk meningkatkan pasar atau *Market Share* BPRS diarahkan atau ditujukan kepada nasabah yang sudah ada atau kepada calon nasabah potensial guna menarik dan mendorong mereka untuk menjadi nasabah BPRS.

2.10. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji analisis yang digunakan dalam melihat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang berkaitan dalam penulisan ini.

Bank Islam yang beroperasi di Indonesia yang dijadikan sebagai perbankan alternatif, setelah ketidak-berdayaan bank-bank konvensional mengatasi masalah yang timbul akibat krisis ekonomi yang melanda dan memporak-porandakan tatanan ekonomi kita.

Setelah berdirinya Bank Muamalat (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berperinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha mikro dan kecil, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan Mikro, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan oprasionalisasi bank syariah (BMI dan Bank unit Syariah lainnya).

Demikian halnya BPRS yang menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) dengan sistem bagi hasilnya. Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan.

Karena kinerja UMK telah diakui oleh banyak pihak terbukti mampu *survive* dan menjadi penyangga di tengah-tengah krisis yang melanda perekonomian Indonesia. UMK tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja dari limpahan industri besar yang mengalami PHK besar-besaran, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan hidup di dalam negeri yang relatif murah, selain bahan baku produksinya banyak mengandalkan pasokan lokal juga bebas dari resiko kerugian kurs mata uang.

UMK juga mempunyai potensi pasar yang sangat tinggi, mengingat dengan biaya yang rendah, maka harga produk yang dihasilkan relatif juga rendah sehingga terjangkau oleh kalangan pasar ekonomi lemah.



Gambar 2. Kerangka Konsepsional

2.11. Hipotesis

Dari uraian pada kerangka konsepsional di atas maka hipotesis dalam penulisan ini adalah :

“Diduga bahwa peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan sangat besar dibandingkan dengan BPR Konvensional.”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan adalah :

a. Data Kuantitatif

Yaitu data-data yang merupakan data time series dari tahun 2000–2004.

Data tersebut terdiri dari perkembangan pembiayaan, besarnya dana yang dihimpun oleh bank, perkembangan jumlah usaha mikro dan kecil

b. Data Kualitatif

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian tentang penjelasan keadaan pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dan melalui penelitian kepustakaan dari berbagai literatur atau referensi lainnya seperti artikel-artikel dan skripsi yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

3.1.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari :

1. Bank Indonesia Makassar
2. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Sulawesi Selatan.

3. Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan tentang analisis peranan BPRS terhadap pembiayaan pada UMK di Sulawesi Selatan, digunakan metode analisis "kualitatif" deskriptif dengan melihat, menganalisis dan membandingkan data dari tahun ke tahun selama kurun waktu penelitian baik dalam angka mutlak maupun dalam persentase. Selanjutnya digunakan untuk melihat seberapa besar pergerakan dana pihak ketiga yang masuk ke Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan berapa jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS untuk Usaha Mikro dan Kecil serta bagaimana perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan kemudian berapa besar market share dari BPRS di Sulawesi Selatan dengan rumus :

$$\text{Market Share (MS)} : \frac{\text{Pembiayaan BPRS}}{\text{Pembiayaan BPR dan BPRS}} \times 100\%$$

Selanjutnya akan dijelaskan tentang strategi (metode) yang digunakan di BPRS Syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan di sektor UMK.

3.3. Batasan Variabel

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi variabel-variabel yang akan dibahas, yaitu :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang bersifat informal dengan total aset < Rp 25 juta di luar tanah dan bangunan.

2. Usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki aset > Rp 25 juta sampai dengan < Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau omset Rp 1 Milyar..

3. Kriteria Usaha Kecil adalah :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-

Catatan : yang dimaksud dengan hasil penjualan tahunan adalah hasil penjualan yang berasal dari penjualan barang dan jasa dari usahanya dalam satu tahun buku.

c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.

d. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

4. Bagi Hasil Pembiayaan,

Hasil usaha Mudharib yang dibagi dengan pihak bank adalah laba usaha yang dihasilkan mudharib berdasarkan usahanya setelah melewati satu periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi pajak.

5. Market Share atau pangsa pasar pembiayaan BPRS adalah perbandingan antara total pembiayaan BPRS dengan total pembiayaan BPR dan BPRS secara keseluruhan.

6. Perkembangan usaha mikro dan kecil (UMK) adalah jumlah usaha mikro dan kecil di Sulawesi Selatan selama kurun waktu penelitian.
7. Pembiayaan BPRS kepada UMK adalah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS kepada UMK di Sulawesi Selatan tanpa melihat jenis usaha dan apakah pembiayaan tersebut digunakan sebagai modal atau untuk investasi.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Perbankan Syari'ah di Sulawesi Selatan

Secara nasional, bank syari'ah telah berkembang dalam lima tahun terakhir. Saat ini di Indonesia terdapat dua bank umum syari'ah (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari'ah Mandiri), tujuh unit syari'ah bank konvensional (bank IKI, BNI, Bank Jabar, BRI, Danamon, Bukopin, dan BII) dan 86 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (Biro Perbankan Syari'ah BI).

Perkembangan bank syari'ah di Indonesia sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan sistem perbankan berdasarkan prinsip syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional (dual banking sistem), maka pada tahun 1998 pemerintah memperkenalkan konsep sistem perbankan syari'ah di dalam UU No. 10 tahun 1998. pengembangan sistem perbankan syari'ah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Perkembangan sistem keuangan syari'ah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasinya. Dengan demikian, legalitas kegiatan perbankan syari'ah

melalui UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 tahun 1998 serta UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat.

Bank syari'ah yang beroperasi di Indonesia sekarang ada dua jenis, yaitu Bank Umum Syari'ah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada tahun 1991, telah berdiri 2 (dua) bank syari'ah yaitu BPR Syari'ah Dana Mardhuthillah dan BPR Syari'ah Berkah Amal Sejahtera, yang keduanya berlokasi di Bandung. Kemudian pada tahun 1992 dikeluarkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 yang isinya tentang Bank Bagi Hasil. Sejak saat itu pula berdiri Bank Muamalat Indonesia, kemudian diikuti BPR Syari'ah Bangun Drajat Marga dan BPR Syari'ah Mangi Rizki Bahagia yang bertempat di Yogyakarta. Kemudian pemerintah melakukan revisi UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998. Dengan demikian, diterbitkannya UU tersebut memiliki hikmah tersendiri bagi Perbankan Nasional dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan prinsip syari'ah. Setelah UU No. 10 tahun 1998, di Indonesia telah berdiri satu Bank Syari'ah ditambah dengan 80 BPR Syari'ah. Kemudian seiring dengan perkembangan perbankan syari'ah, BI kemudian mengeluarkan UU No. 23 tahun 1999 pasal 10 dan pasal 11 yang menerangkan cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syari'ah maka perkembangan perbankan syari'ah kian pesat.

Di Sulawesi Selatan perkembangan perbankan syari'ah dari tahun ke tahun sangat pesat dengan potensi pasar yang sangat besar. Sejak terbukanya peluang pengembangan bank syari'ah di Sulawesi Selatan, sampai dengan bulan Januari

2005 telah berdiri 2 buah kantor cabang bank umum syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 6 Desember 1997 dan Bank Mandiri Syari'ah yang dibuka pada tanggal 5 Mei 2003. Tiga bank umum yang membuka kantor unit syari'ah yaitu BNI Syari'ah yang beroperasi pada tanggal 17 Juli 2001, Bank Danamon Syari'ah yang didirikan pada tanggal 17 November 2003 dan kemudian disusul oleh BRI Syari'ah pada tanggal 1 Desember 2003.

Selain bank-bank umum syari'ah di atas, di Sulawesi Selatan telah pula berkembang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang sampai tahun 2004 telah berjumlah 7 buah BPRS yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

**Data Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah
Di Sulawesi Selatan**

| No | Nama BPRS | Kabupaten | Tanggal mulai operasi |
|----|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | PT. BPRS SURYA SEJATI | Takalar | 12 Agustus 1994 |
| 2 | PT. BPRS DANA MONETER | Makassar | 17 Agustus 1994 |
| 3 | PT. BPRS NIAGA MADANI | Makassar | 10 November 1994 |
| 4 | PT. BPRS GOWATA | Gowa | Tahun 1995 |
| 5 | PT. BPRS NURUL IKHWAN | Polewali | 11 September 1995 |
| 6 | PT. BPRS AL-ITTIHAD | Sengkang | Juni 2002 |
| 7 | PT. BPRS INDO TIMUR | Makassar | Mei 2004 |

Sumber : KBI Makassar, Tahun 2004

Dari data Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa tidak semua kabupaten di Sulawesi Selatan terdapat BPRS, hanya dibebberapa kabupaten saja. Makassar menjadi daerah yang terdapat BPRS terbanyak yaitu 3 buah BPRS dan masing-masing terdapat satu unit pada Kabupaten Takalar, Gowa, Polewali, Sengkang. Sedangkan kabupaten lainnya belum terdapat BPRS. Hal ini menggambarkan

bahwa masih terdapat daerah yang potensial sebagai tempat pemasaran produk BPRS yang belum tergarap.

Pada Tabel 4.2 dapat kita lihat perkembangan jumlah BPRS di Sulawesi Selatan dibandingkan dengan perkembangan jumlah BPR yang ada.

Tabel 4.2
Jumlah BPR dan BPRS di Sulawesi Selatan
Tahun 2000 – 2004

| Tahun | BPR | Pertumbuhan (%) | BPRS | Pertumbuhan (%) |
|-------|-----|-----------------|------|-----------------|
| 2000 | 17 | - | 6 | - |
| 2001 | 17 | 0 | 6 | 0 |
| 2002 | 16 | -5,88 | 7 | 16,6 |
| 2003 | 16 | 0 | 7 | 0 |
| 2004 | 19 | 18,75 | 7 | 0 |

Sumber : Statistik Ekonomi, Keuangan Daerah Sulawesi Selatan

Pada tahun 2000 – 2001 pertumbuhan jumlah BPRS 0% demikian pula dengan BPR konvensional, baru pada tahun 2002 BPRS mengalami pertumbuhan 16,6% atau bertambah satu unit BPRS menjadi 7 unit. Hal sebaliknya yang terjadi pada BPR Konvensional yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu 5,88% atau berkurang satu unit. Tahun 2004 BPR konvensional mengalami pertumbuhan 18,75% atau bertambah 3 unit menjadi 19 unit sedangkan BPRS tidak mengalami pertumbuhan atau tetap 7 unit.

Populasi UMK yang banyak di tingkat kabupaten/kota belum didukung oleh jumlah dan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah (BPRS) yang masih kurang merata dibandingkan jumlah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan

(lihat tabel 4.1). BPRS dipandang lebih dekat dengan masyarakat (termasuk UMK), sehingga mempunyai potensi besar untuk dikembangkan bagi pemberdayaan UMK. Namun dari jumlah BPRS dan keberadaannya terlihat bahwa BPRS di Sulawesi Selatan masih sangat tidak merata.

Masih kurangnya BPRS yang ada di Sulawesi Selatan akan menghambat akses masyarakat terutama Usaha Mikro Kecil (UMK) mendapatkan pembiayaan pada BPRS. Menurut hasil penelitian yang dilakukan BI mengenai preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah menunjukkan bahwa semakin banyak dan luas jaringan kantor serta peningkatan fasilitas pelayanan menjadi faktor penolong pertumbuhan perbankan syariah.

4.2. Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan

Secara umum BPRS memiliki fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemberian bantuan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi lemah khususnya UMK.

BPRS dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai penyalur dana kepada masyarakat khususnya UMK dalam bentuk berbagai fasilitas pembiayaan atau melakukan operasi pembiayaan aktif. Pemberian pembiayaan oleh BPRS merupakan

tulang punggung dalam melakukan operasionalnya. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS sebagai lembaga pembiayaan mikro dititikberatkan kepada UMK.

Pengembangan UMK dengan jalan membantu permodalannya, selain dapat mempercepat pemulihan ekonomi dalam membentuk struktur ekonomi yang kuat. Pemberian pembiayaan pada UMK sebenarnya juga menguntungkan bagi BPRS yang bersangkutan. Diantaranya adalah karena UMK telah terbukti mempunyai tingkat NPLs atau kredit macet yang rendah. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat sasaran dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada subsidi bunga. Oleh karena itu di daerah-daerah pelosok sering kali rentenir lebih eksis dibanding dengan lembaga keuangan formal karena prosedurnya sederhana meskipun dengan bunga yang lebih tinggi.

Dalam melakukan operasi pembiayaan aktif, dana yang digunakan adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun melalui *Deposito Mudharabah*, *Tabungan Wa'diah* dan *Fasilitas Simpanan Amanah*. Diantara ketiga jenis dana tersebut, dana-dana dari masyarakat (*Deposito Mudharabah*, *tabunga Wa'diah* dan *fasilitas simpanan Amanah*) adalah merupakan sumber dana bagi pembiayaan BPRS yaitu distribusi pembiayaan (investasi dan modal kerja). Besar kecilnya dana yang dapat diberikan kepada UMK yang menjadi nasabahnya bergantung kepada kemampuan BPRS menghimpun dana yang berasal dari masyarakat.

4.2.1. Dana yang Dihimpun BPRS

Seperti halnya bank konvensional pada umumnya, dalam hal penghimpunan dana di bank syari'ah dapat berbentuk giro wa'diah, tabungan wa'diah dan deposito mudharabah. Tetapi karena penulis membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang hanya dapat melakukan tabungan wa'diah dan deposito mudharabah, maka produk penghimpunan dana yang akan dibahas hanya tabungan Wa'diah dan deposito Mudharabah.

Yang membedakan dari segi penghimpunan dana masyarakat pada BPRS dan BPR konvensional adalah dari segi mekanisme operasionalnya yang disesuaikan dengan prinsip syari'ah. Dalam pandangan syari'ah, uang itu bukan merupakan komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Tanpa pertambahan nilai ekonomis itu uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana uang mengembangbiakkan uang, tidak peduli apakah dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak, waktu adalah faktor utamanya. Sedang dalam pandangan syari'ah, uang akan berkembang bila ditanamkan kedalam kegiatan ekonomi riil (*tangible economic activities*) dengan demikian hubungan antara BPR dengan nasabahnya adalah lebih sebagai *partner* ketimbang sebagai *lender* atau *borrower*. BPRS dapat bertindak sebagai pembeli, penjual atau pihak yang menyewakan (*lessor*). Hal itu dapat dilakukan secara langsung, dimana bank mempunyai *expertise* untuk bertindak sebagai perusahaan dagang (*trading*

house), atau secara tidak langsung dengan cara bertindak sebagai agen bagi nasabahnya.

Kebangkitan ekonomi pasca krisis moneter berkepanjangan yang telah menimbulkan efek ketidakseimbangan neraca pada seluruh dunia usaha telah memberikan dampak yang berbeda pada lembaga perbankan syariah khususnya BPRS. Hal ini dapat kita lihat pada pertumbuhan tabungan wa'diah dan deposito mudharabah yang berhasil dihimpun BPRS pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3

**Perkembangan Posisi Tabungan dan Deposito pada BPRS
Tahun 2000 – 2004 (Juta rupiah)**

| No | Tahun | Deposito Mudharabah | Pertumbuhan (%) | Tabungan Wa'diah | Pertumbuhan (%) |
|----|-----------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2000 | 487 | - | 72 | - |
| 2 | 2001 | 538 | 10,47 | 132 | 83,3 |
| 3 | 2002 | 1.230 | 128,6 | 101 | -23,48 |
| 4 | 2003 | 1.554 | 26,34 | 1.687 | 1570,29 |
| 5 | 2004 | 3.249 | 109,07 | 2.032 | 20,45 |
| | Rata-rata | | 68,62 | | 412,64 |

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar

Dari Tabel di atas, dapat kita lihat bahwa besarnya total dana tabungan wa'diah yang berhasil dihimpun pada tahun 2001 adalah sebanyak Rp 72 juta. Pada deposito Mudharabah, terjadi kenaikan sekitar 10,47% pada tahun 2001 dengan total Rp 538 juta dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 487 juta.

Pada tahun 2002 pertumbuhan tabungan Wa'diah mengalami penurunan sebesar 23,48% atau menjadi Rp 101 juta dari tahun sebelumnya, akan tetapi kembali mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2003

sebesar 1570,29% menjadi Rp 1.687 juta dan mengalami kenaikan Rp 2.032 juta atau sekitar 20,45% pada tahun 2004. Persentase kenaikan rata-rata tabungan Wa'diah setiap tahunnya 412,64%.

Sedangkan untuk deposito Mudharabah pada tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi Rp 1.230 juta atau pertumbuhan 128,6% kemudian pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 26,34% atau meningkat menjadi Rp 1.554 juta yang pada akhir periode 2004 menjadi Rp 3.249 juta atau naik sekitar Rp 109.07 juta. Sehingga persentase rata-rata kenaikan yang berhasil dihimpun pada deposito Mudharabah setiap tahunnya sebanyak 68,62%.

Data di atas menunjukkan semakin tingginya animo masyarakat untuk menyimpan uangnya pada BPRS, meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPRS tidak terlepas dari pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syari'ah yang semakin luas. BPRS berpotensi menjadi alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan uangnya dengan pola usaha yang disediakan. Masyarakat muslim yang selama ini ragu bahkan alergi dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai pijakan kerjanya, dengan adanya BPRS bisa berpartisipasi tanpa adanya hambatan sedikitpun. Secara teoritis, sebenarnya keberadaan BPRS memiliki prospek yang cerah karena potensi *captive market* yang jelas. Sehingga perkembangan dari BPRS akan meningkat secara pesat yang pada akhirnya akan menjadi alternatif yang sepadan dengan jenis bank konvensional yang telah lama beroperasi, bahkan lebih.

Secara umum total penghimpunan dana pihak ketika (DPK) yang berhasil dihimpun oleh BPR dan BPRS selama kurun waktu 2000 – 2004 dapat kita lihat pada tabel 4.3 dimana BPRS pada semester awal 2001 hanya dapat menghimpun dana sebanyak Rp 506 juta turun sekitar 9,48% dari total DPK yang dapat himpun pada tahun 2000 sebesar Rp 559 juta, sedangkan BPR pada periode semester awal 2001 dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 20.006 juta atau naik sekitar 16% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 17.245 juta. Salah satu faktor penurunan dana yang dihimpun BPRS terhadap BPR sebagai akibat secara berangsur-angsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan konvensional mulai pulih sehingga BPRS kesulitan dalam menghimpun pendanaan jangka pendek.

Akan tetapi pada periode semester 3 DPK BPR mengalami penurunan 8,2 % menjadi 18.363 juta rupiah sedangkan pada periode yang sama BPRS mampu meningkatkan DPKnya menjadi 670 juta rupiah naik sekitar 32,4% dari periode sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4.4 di bawah ini

Tabel 4.4

**Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR dan BPRS
Persemester Tahun 2000 – 2004 (Juta rupiah)**

| No | Semester | BPR | Pertumbuhan (%) | BPRS | Pertumbuhan (%) |
|----|---------------|--------|-----------------|-------|-----------------|
| 1 | Desember 2000 | 17.245 | - | 559 | - |
| 2 | Juni 2001 | 20.006 | 16 | 506 | -9,48 |
| 3 | Desember 2001 | 18.363 | - 8,2 | 670 | 32,4 |
| 4 | Juni 2002 | 19.819 | 7,92 | 912 | 36,1 |
| 5 | Desember 2002 | 20.760 | 4,74 | 1.331 | 45,94 |
| 6 | Juni 2003 | 22.932 | 10,46 | 2.044 | 53,56 |
| 7 | Desember 2003 | 23.141 | 0,9 | 3.241 | 58,56 |
| 8 | Juni 2004 | 31.964 | 38,1 | 4.224 | 30,33 |
| 9 | Desember 2004 | 29.019 | -9,2 | 5.281 | 25 |
| | Rata-rata | | 7,96 | | 34,05 |

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar

Dalam lima semester terakhir (periode Juni 2002 sampai 2004) pertambahan DPK BPRS mengalami peningkatan yang cukup pesat demikian pula dengan BPR, akan tetapi pada periode Desember 2004 DPK BPR mengalami penurunan 9,2% atau sekitar Rp 2.945 juta sedangkan BPRS mengalami peningkatan DPK pada periode yang sama yaitu naik sekitar 25% menjadi Rp 5.281 juta. Hal ini juga terlihat pada persentase kenaikan DPK BPRS selama semester II periode Desember 2000 hingga Desember 2004 yang mengalami peningkatan rata-rata 34,05% setiap semester yang lebih tinggi dari persentase DPK BPR konvensional yang hanya mencapai rata-rata 7,59% setiap semester pada periode yang sama. Pesatnya pertumbuhan DPK BPRS dalam kurun waktu 7 semester terakhir memberikan indikasi adanya respon positif dari masyarakat Sulawesi Selatan terhadap perkembangan perbankan syariah secara umum dan perkembangan BPRS secara khusus. Semakin banyak dan luasnya jaringan kantor

serta peningkatan fasilitas pelayanan menjadi faktor pendorong pertumbuhan DPK BPRS. Selain itu adanya kegiatan sosialisasi edukasi dan promosi yang semakin gencar dilakukan oleh BI, perbankan syari'ah, serta Asosiasi Perbankan Syari'ah Indonesia (ABISINDO) juga meningkatkan preferensi masyarakat terhadap perbankan syari'ah. Sebagaimana kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh BI di beberapa wilayah.

4.2.2. Pembiayaan yang Disalurkan Oleh BPRS

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syari'ah khususnya BPRS melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang dapat diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Disebut pembiayaan karena bank syari'ah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya yang selanjutnya disebut dengan istilah "pembiayaan".

Perbedaan pokok antara kredit pada BPR konvensional dengan pembiayaan pada BPRS (selanjutnya disebut "Pembiayaan Syari'ah") adalah dilarangnya riba (bunga) pada pembiayaan BPRS. Kredit atau pembiayaan pada BPR konvensional dilakukan melalui pemberian pinjaman uang (lending) kepada nasabah sebagai peminjam dimana pemberi pinjaman (BPR konvensional) memperoleh imbalan berupa bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba) maka BPRS sebagai perbankan syari'ah menempuh

cara memberikan pembiayaan (financing) berdasarkan prinsip jual-beli (al bai'), prinsip sewa beli (ijarah muntahia bi'tamlik) atau berdasarkan prinsip kemitraan (partnership) yaitu prinsip penyertaan (musyarakah) atau prinsip bagi hasil (mudharabah).

BPRS dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam penanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (shohibul maal) yang menyimpan dananya di bank, lembaga sebagai pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Dari dana yang berasal dari masyarakat yang dapat dihimpun oleh BPRS merupakan sumber dana bagi pembiayaan BPRS yang didistribusikan berdasarkan jenisnya. Besar kecilnya dana yang dapat diberikan BPRS kepada nasabah akan sangat tergantung pada kemampuan BPRS dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Perkembangan pembiayaan BPRS di Sulawesi Selatan pada tahun pengamatan (2000 – 2004) terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan BPR konvensional yang cenderung tidak stabil atau mengalami naik turun. Peningkatan pada sektor pembiayaan BPRS ini tidak lepas dari semakin kuatnya daya saing BPRS itu sendiri sehingga diharapkan pada saatnya nanti BPRS tidak hanya mampu bersaing dari BPR konvensional saja, tetapi harus terus diperkuat sehingga mampu bersaing dengan bank-bank umum dalam hal pemberian pembiayaan. Hal ini juga termaktub dalam visi dari kegiatan perbankan syari'ah serta inisiatif-inisiatif yang akan

dilakukan dalam periode 10 tahun mendatang yaitu Kepatuhan kepada prinsip syari'ah, yang terdiri atas :

1. Ketentuan kehati-hatian
2. Efisiensi operasi dan daya saing
3. Kestabilan sistem dan pemanfaatan bagi perekonomian.

Pembiayaan BPRS pada semester kedua Juni 2001 mengalami pertumbuhan sebesar 8,88% dari pembiayaan pada semester pertama Desember 2000 sebesar Rp 1.530 juta menjadi sebesar Rp 1.666 juta atau naik sebesar Rp 136 juta. Demikian pula dengan pembiayaan BPR konvensional yang pada semester kedua Juni 2001 mengalami pertumbuhan sebesar 24,13% dari pembiayaan pada semester pertama Desember 2000 sebesar Rp 19.514 juta. Adanya kebangkitan perekonomian Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat pada BPRS yang merupakan lembaga keuangan alternatif. Untuk lebih mengetahui perkembangan pembiayaan BPR konvensional dan BPRS secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5

**Jumlah Pembiayaan BPR dan BPRS di Sulawesi Selatan
Persemester Tahun 2000 – 2004 (Juta rupiah)**

| No | Semester | BPR | Pertumbuhan (%) | BPRS | Pertumbuhan (%) | Jumlah BPR + BPRS |
|----|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 1 | Desember 2000 | 19.514 | - | 1.530 | - | 21.044 |
| 2 | Juni 2001 | 24.224 | 24,13 | 1.666 | 8,88 | 25.890 |
| 3 | Desember 2001 | 23.842 | -1,57 | 1.891 | 13,5 | 25.733 |
| 4 | Juni 2002 | 27.873 | 16,9 | 2.008 | 6,18 | 29.881 |
| 5 | Desember 2002 | 26.761 | -3,98 | 2.991 | 48,95 | 29.752 |
| 6 | Juni 2003 | 32.415 | 21,12 | 4.146 | 38,6 | 36.561 |
| 7 | Desember 2003 | 29.804 | -8 | 6.315 | 52,3 | 36.119 |
| 8 | Juni 2004 | 44.793 | 50,29 | 8.542 | 35,26 | 53.335 |
| 9 | Desember 2004 | 41.873 | -6,569 | 10.912 | 27,74 | 52.786 |
| | Rata-rata | | 11,54 | | 28,93 | |

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar.

Sesuai dengan uraian data sebelumnya, terjadi peningkatan persentase jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat baik oleh BPRS maupun BPR pada semester awal dan semester kedua. Namun pada semester tiga periode Desember 2001 terjadi penurunan dalam pemberian pembiayaan oleh BPR konvensional sebesar 1,57% dengan jumlah selisih sebesar Rp 382 juta dari semester sebelumnya dan total pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp 23.842 juta. Tidak demikian halnya dengan BPRS yang berhasil meningkatkan pembiayaan yang disalurkan pada periode Desember 2001 sebesar Rp 1.891 juta atau sebesar 13,5%. Terjadinya penurunan pembiayaan BPR konvensional pada semester ketiga ini selain oleh semakin tingginya kepercayaan masyarakat kepada BPRS juga sistem bagi hasil yang cenderung menguntungkan bagi para nasabah.

Pola penyaluran pembiayaan enam semester berikutnya terhitung pada semester keempat periode Juni 2002 hingga Desember 2004 menggambarkan terjadinya peningkatan dalam penyaluran pembiayaan oleh BPRS pada semester keempat persentase dana yang disalurkan BPRS ke masyarakat naik sebesar 6,18% atau menjadi Rp 2.008 juta dari total dana yang disalurkan pada semester ketiga. Periode Desember 2001 yang tercatat sejumlah Rp1.891 juta dengan selisih sebesar Rp117 juta. Demikian pula halnya dengan semester kelima Desember 2002 yang kembali mengalami peningkatan jumlah pembiayaan dari semester sebelumnya sebesar 48,95% atau menjadi Rp 2.991 juta. BPRS kembali mencatat kenaikan pembiayaan pada semester keenam periode Juni 2003 menjadi Rp 4.146 juta yaitu naik 38,6% dari semester sebelumnya.

Dampak positif dari pelaksanaan upaya penyempurnaan kerangka dasar sistem perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai *Lender of last resort* melalui cetak biru pengembangan perbankan syariah Indonesia yang dicanangkan pada bulan September 2002, dimana salah satu tahap dari tiga tahap pelaksanaan tersebut mengenai pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi salah satu faktor BPRS mengalami pertumbuhan pembiayaan tertinggi selama periode 2000 – 2004 yaitu pada semester ketujuh Desember 2003 dimana BPRS mencapai persentase peningkatan jumlah pembiayaan sebesar 52,3% atau selisih sekitar Rp 2.169 juta dari semester sebelumnya, menjadi sebesar Rp 6.315 juta.

Apabila pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh BPRS mengalami peningkatan terus-menerus tidak demikian halnya dengan BPR konvensional yang peningkatannya berfluktuasi walaupun pada semester keempat berhasil meningkatkan jumlah pembiayaan menjadi Rp 27.873 juta atau persentase kenaikannya 16,95% namun pada semester berikutnya yaitu periode Desember 2002 kembali mengalami penurunan dengan persentase 3,98% atau selisih sebesar Rp 1.112 juta menjadi hanya sekitar Rp 26.761 juta. Demikian pula terjadi pada semester keenam yang mengalami kenaikan total pembiayaan menjadi Rp 32.415 juta atau sekitar 21,12%, akan tetapi kembali mengalami penurunan pada semester ketujuh sekitar 8% dengan selisih sebesar Rp 2.616 juta dari semester sebelumnya dengan total pembiayaan yang dihimpun sebanyak Rp 29.804 juta.

Kemudian pada semester kesembilan dan sepuluh kembali BPR konvensional mengalami penurunan dalam menyalurkan dana ke masyarakat, dimana pada semester sepuluh total dana yang disalurkan sebanyak Rp 41.873 juta atau turun sekitar 6,59% dari semester sembilan sebesar Rp 44.793 juta dengan selisih sebanyak Rp 2.966 juta. Sedangkan BPRS mengalami kenaikan jumlah pembiayaan kepada masyarakat dimana pada semester sepuluh periode Desember 2004 berhasil mencapai Rp 10.912 juta dengan persentase kenaikan 27,74% dari semester sembilan yang hanya sekitar Rp 8.542 juta.

Demikian pula halnya persentase pertumbuhan pembiayaan yang dapat disalurkan oleh BPRS pada periode 2000 – 2004 sebesar 28,93% yang jauh di atas

persentase pertumbuhan pembiayaan BPR konvensional pada periode yang sama, hanya sebesar 11,54%.

4.3. Perkembangan Usaha Mikro Kecil di Sulawesi Selatan

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan, sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menduduki peran yang strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dalam kualitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Usaha mikro kecil merupakan usaha yang kegiatannya menyebar di seluruh propinsi. Besarnya peranan UMK ini telah terbukti dari kemampuannya dalam menghadapi persaingan usaha dengan usaha menengah dan usaha besar (UMB), UMK juga telah terbukti tetap survive di tengah-tengah krisis ekonomi sementara banyak UMB mengalami kebangkrutan.

Dari berbagai masalah yang dihadapi, nampaknya masalah permodalan merupakan kendala utama disamping masalah-masalah lain seperti manajemen keterampilan sumber daya manusia yang merupakan persoalan yang sangat menghantui sektor UMK. Akan tetapi, walaupun menghadapi segudang persoalan, satu hal yang tidak bisa diingkari sektor UMK memiliki kemampuan adaptif dan dinamis terhadap perubahan selama didukung oleh aspek-aspek lainnya. Sektor UMK memiliki kemampuan adaptasi yang sangat besar, penggunaan biaya *over head* pun sangat kecil dibandingkan usaha skala besar, dan UMK mampu

menyerap tenaga kerja yang lebih besar sehingga membuat kondisi ekonomi Indonesia saat krisis hingga saat ini dapat bertahan. Serta yang tidak kalah pentingnya karena kemampuan beradaptasi UMK sangat cekatan dalam memasuki celah-celah pasar yang tidak dijajah oleh produk-produk perusahaan besar.

Seperti halnya di daerah lain, Sulawesi selatan pun menunjukkan perkembangan UMK yang menggembirakan. Kenaikan yang terjadi ini menunjukkan bahwa UMK menjadi semakin penting dalam struktur perekonomian daerah.

Adapun usaha mikro yang dimaksud disini adalah sesuai SE BI No. 3/15/INTERN tanggal 14 Juni 2001 tentang usaha mikro dengan kriteria usaha produktif yang bersifat informal dengan total asset < Rp 25 juta diluar tanah dan bangunan.

Sedangkan yang dimaksudkan sebagai usaha kecil adalah usaha kecil yang sesuai dengan UU No. 5 tahun 1995 dan SE BI No. 3/15/INTERN tanggal 14 Juni 2001, dimana suatu usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp 25 juta, tetapi tidak melebihi Rp 200 juta (diluar tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki omset penjualan paling banyak Rp 1 milyar serta telah menerima kredit dari pihak perbankan maksimal di atas Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah).

Untuk melihat perkembangan jumlah usaha UMK di wilayah Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.6

**Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan
Periode 2000 – 2004**

| No | Tahun | Jumlah UMK | Pertumbuhan (%) |
|----|-------|------------|-----------------|
| 1 | 2000 | 108.165 | - |
| 2 | 2001 | 87.349 | -19,24 |
| 3 | 2002 | 89.391 | 2,33 |
| 4 | 2003 | 91.447 | 2,3 |
| 5 | 2004 | 94.511 | 3,35 |

Sumber : Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Data perkembangan jumlah UMK yang dibiayai oleh BPRS dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7

**Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Dibiayai dan
jumlah Pembiayaan yang disalurkan Oleh BPRS (Juta Rupiah)
Periode 2000 – 2004**

| No | Tahun | Jumlah UMK | Pertumbuhan (%) | Pembiayaan BPRS | Pertumbuhan (%) |
|----|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2000 | - | - | - | - |
| 2 | 2001 | 797 | - | 3.577 | - |
| 3 | 2002 | 894 | 12,7 | 4.999 | 40,53 |
| 4 | 2003 | 1.223 | 36,8 | 10.461 | 109,26 |
| 5 | 2004 | 1.938 | 58,46 | 19.454 | 85,96 |
| | Rata-rata | | 35,81 | | 78,58 |

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar

Dari Tabel 4.7 dapat kita lihat pada tahun 2002 persentase pertumbuhan UMK yang dibiayai oleh BPRS naik sebesar 12,7% atau menjadi 894 unit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 797 unit. Demikian pula halnya dari segi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS, juga

mengalami kenaikan sebesar 40,53 % atau naik menjadi Rp 4. 999 juta dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar RP 3.557 juta. Untuk tahun 2000 data tentang UMK yang dibiayai BPRS belum tersedia, baru pada tahun 2001 data mulai tersedia.

Pada tahun 2003 jumlah UMK yang dibiayai BPRS naik menjadi 1.223 unit dengan selisih sekitar 329 unit UMK dari tahun sebelumnya atau persentase kenaikannya menjadi 36,8%. Kenaikan jumlah UMK yang dibiayai ini diikuti pula oleh kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS menjadi sebesar Rp 10.461 juta dari tahun sebelumnya dengan persentase penyaluran pembiayaan tertinggi pada kurun waktu penelitian. Hal ini diakibatkan oleh semakin tingginya pemahaman masyarakat khususnya para pengusaha mikro dan kecil tentang perbankan syariah dengan kelebihan-kelebihan sistem bagi hasilnya. Sistem bagi hasil yang dioperasikan oleh BPRS merupakan sebuah kekuatan, karena sistem ini adil dibandingkan dengan sistem bunga. Dikatakan demikian karena sistem bagi hasil berdasarkan pada hasil nyata dari usaha yang dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan pada sistem bunga berdasarkan pada pokok pinjaman tanpa memperhatikan keberhasilan atau kegagalan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha. Dengan demikian sistem bunga bersifat eksploitatif terhadap pengusaha atau pengguna dana. Dan ternyata tingkat suku bunga yang harus dibayar sektor UMKM jauh lebih besar dari suku bunga yang dibayar oleh sektor ekonomi formal besar, yakni antara 24-28 persen sedangkan sektor terakhir hanya antara 15-17 persen (Fajar, maret 2005).

Jumlah UMK yang dibiayai pada tahun 2004 mencapai angka tertinggi, yaitu 1938 unit dengan selisih UMK yang dibiayai pada tahun sebelumnya 715 unit

dengan persentase pertumbuhan 58,46 %. Pertumbuhan jumlah UMK yang dibiayai ini diikuti pula oleh pertumbuhan jumlah pembiayaan yang disalurkan menjadi Rp19.454 juta atau tumbuh sebesar 85,96 % dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa BPRS lebih eksis dan konsisten dalam melayani segmen UMK di Sulawesi Selatan.

4.4. Peranan BPR Syari'ah Dalam Menyalurkan Pembiayaan Pada UMK di Sulawesi Selatan.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

BPRS sebagai lembaga keuangan mikro telah mengkomitmenkan dirinya untuk memberikan pelayanan keuangan kepada UMK, demikian pula dengan BPRS yang ada di Sulawesi Selatan. Perkembangan penyaluran pembiayaan yang pesat dari waktu ke waktu (lihat tabel 4.5) seiring dengan peningkatan penyaluran pembiayaan BPRS, terjadi pula peningkatan jumlah UMK yang dibiayai seperti yang dapat kita lihat pada Tabel 4.7.

Sedangkan untuk mengetahui peranan BPRS dalam penyaluran pembiayaan pada UMK di Sulawesi Selatan periode 2000 – 2004 dapat kita lihat pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8

Peranan BPRS Dalam Menyalurkan Pembiayaan pada UMK di Sulawesi Selatan (Persentase Jumlah UMK yang Dibiayai BPRS di Sul-Sel) Periode 2000 – 2004

| Tahun | Jumlah UMK Dibiayai BPRS | Jumlah UMK Sul-Sel | Persentase (%) |
|-----------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 2000 | - | 108.165 | - |
| 2001 | 797 | 87.349 | 0,91 |
| 2002 | 894 | 89.391 | 1 |
| 2003 | 1.223 | 91.447 | 1,34 |
| 2004 | 1.983 | 94.551 | 2,05 |
| Rata-rata | | | 1,33 |

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar dan BPS Sulawesi selatan (data diolah)

Dari tabel 4.8 di atas dapat kita lihat pada periode 2001 – 2004 peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada UMK di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan walaupun masih kecil. Pada tahun 2001 jumlah UMK yang dibiayai oleh BPRS sebanyak 797 unit dari 87.349 unit UMK yang ada di Sulawesi Selatan atau hanya 0,01%, kemudian pada tahun 2002 mengalami peningkatan jumlah UMK yang dibiayai sebanyak 97 unit menjadi 894 unit dari 89.391 unit UMK yang ada di Sulawesi Selatan atau meningkat 1%. Demikian pula pada tahun 2003 terjadi peningkatan sebesar 1,34% atau menjadi 1.223 unit yang dibiayai dari 91.447 unit UMK yang ada di Sulawesi Selatan. Tahun 2004 jumlah

UMK yang dibiayai menjadi 1.983 unit dengan jumlah UMK di Sulawesi Selatan sebanyak 94.511 unit, meningkat 2,05% dari tahun sebelumnya..

Jadi pada periode 2000 – 2004 persentase peningkatan rata-rata jumlah UMK yang ada di Sulawesi Selatan hanya sebesar 1,33%. Dari uraian data di atas terlihat jelas bahwa peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Hal ini ditunjukkan dari masih rendahnya proporsi jumlah UMK yang dibiayai BPRS di Sulawesi Selatan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada UMK di Sulawesi Selatan adalah tidak besar. Hal ini bertentangan dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya.

Kecilnya peranan BPRS ini disebabkan karena adanya masalah yang timbul baik dari pihak perbankan, dalam hal ini BPRS maupun dari pihak pelaku usaha dalam hal ini UMK.

Dari pihak perbankan, peranan BPRS masih kecil karena BPRS sebagai lembaga perbankan yang beroperasi dengan prinsip syari'ah masih tergolong baru dalam dunia perbankan kita dan masih kurang dikenal sebagai lembaga yang mendanai UMK. Selain itu terdapatnya persepsi yang kurang bagus mengenai potensi UMK, persepsi dikuasainya pasar kredit kecil oleh BRI, BPD, BUKOPIN dan BPR konvensional, biaya transaksi yang tinggi per nasabah dan kurangnya jaminan tambahan dalam pemberian pembiayaan. Berkaitan dengan masih kecilnya peranan BPRS, juga sangat dipengaruhi oleh jumlah BPRS bersama kantornya yang ada di Sulawesi Selatan masih terbilang sedikit atau tidak sebanding dengan

jumlah dan kantor Bank (Bank BUMN dan BSN) yang hingga tahun 2004 jumlah BPRS di Sulawesi Selatan hanya sebanyak 7 unit.

Dari pihak UMK, terlihat masih banyaknya pelaku UMK yang modal awalnya bersumber dari modal sendiri atau sumber-sumber internal, walaupun sumber-sumber permodalan tersebut sering tidak cukup untuk kegiatan produksi apalagi untuk investasi. Selain itu lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha UMK yang tinggal di daerah yang relatif terisolasi, merupakan suatu hambatan terbesar. Hal itu menyebabkan sumber-sumber pendanaan dari sektor informal maupun modal sendiri masih tetap dominan dalam hal pembiayaan kegiatan UMK, selain karena UMK belum mengelola usahanya dengan sistem manajemen yang baik.

Dari hasil analisis data diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan masih kecil dibandingkan dengan BPR Konvensional, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan diduga bahwa peranan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan sangat besar dibandingkan dengan BPR Konvensional adalah tidak terbukti.

4.5. Analisis Besarnya Market Share Pembiayaan BPRS di Sulawesi Selatan

Secara umum pengertian *market share* atau pangsa pasar adalah perbandingan antara total penjualan perusahaan dengan total penjualan industri atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara total pembiayaan Bank Perkreditan

Rakyat Syari'ah (BPRS) dengan total pembiayaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara keseluruhan (syari'ah dan konvensional).

Dari data yang telah diuraikan sebelumnya, cukup jelas mengenai persentase naik turunnya setiap data yang ada pada tabel. Namun untuk melihat besarnya market share BPRS maka data pembiayaan BPRS akan dibandingkan dengan data pembiayaan BPR (syari'ah dan konvensional) secara keseluruhan.

Model analisis yang digunakan untuk menghitung market share BPRS adalah :

$$\text{Market Share (MS)} : \frac{\text{Pembiayaan BPRS}}{\text{Pembiayaan BPR dan BPRS}} \times 100\%$$

Di bawah ini adalah analisis untuk menghitung market share BPRS di Sulawesi Selatan berdasarkan data per semester untuk periode 2000 – 2004.

- Desember 2000

$$\begin{aligned} \text{Market Share (MS)} &= \frac{1500}{21.044} \times 100 \\ &= 7,27\% \end{aligned}$$

- Juni 2001

$$\begin{aligned} \text{Market Share (MS)} &= \frac{1.666}{25.890} \times 100 \\ &= 6,43\% \end{aligned}$$

- Desember 2001

$$\begin{aligned}\text{Market Share (MS)} &= \frac{1.891}{25.733} \times 100 \\ &= 7,35\%\end{aligned}$$

- Juni 2002

$$\begin{aligned}\text{Market Share (MS)} &= \frac{2.008}{29.881} \times 100 \\ &= 6,72\%\end{aligned}$$

- Desember 2002

$$\begin{aligned}\text{Market Share (MS)} &= \frac{2.991}{29.752} \times 100 \\ &= 10\%\end{aligned}$$

- Juni 2003

$$\begin{aligned}\text{Market Share (MS)} &= \frac{4.146}{36.561} \times 100 \\ &= 11,34\%\end{aligned}$$

- Desember 2003

$$\begin{aligned}\text{Market Share (MS)} &= \frac{6.315}{36.119} \times 100 \\ &= 17,48\%\end{aligned}$$

- Juni 2004

$$\begin{aligned}\text{Market Share (MS)} &= \frac{8.542}{53.335} \times 100 \\ &= 16\%\end{aligned}$$

- Desember 2004

$$\text{Market Share (MS)} = \frac{10.912}{52.785} \times 100$$

$$= 20,67\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, besarnya market share BPRS dari tahun ke tahun dapat dilihat jelas pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.9

**Market Share Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS)
di Sulawesi Selatan
Periode 2000 – 2004 (Juta rupiah)**

| No | Periode | Pembiayaan BPRS | Pembiayaan BPR + BPRS | Market Share (%) |
|----|---------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Desember 2000 | 1.530 | 21.044 | 7,27 |
| 2 | Juni 2001 | 1.666 | 25.890 | 6,43 |
| 3 | Desember 2001 | 1.891 | 25.733 | 7,35 |
| 4 | Juni 2002 | 2.008 | 29.881 | 6,27 |
| 5 | Desember 2002 | 2.991 | 29.752 | 10 |
| 6 | Juni 2003 | 4.146 | 36.561 | 11,34 |
| 7 | Desember 2003 | 6.315 | 36.119 | 17,48 |
| 8 | Juni 2004 | 8.542 | 53.335 | 16 |
| 9 | Desember 2004 | 10.912 | 52.785 | 20 |

Sumber : Kantor Bank Indonesia Makassar (Data diolah)

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan BPRS mengalami peningkatan dalam penyaluran dana ke masyarakat setiap semester. Berdasarkan data pada Tabel 4.5 persentase kenaikan penyaluran dana ke masyarakat dari semester pertama Desember 2000 hingga semester ke sembilan Desember 2004 rata-rata 28,93%,

dengan total dana yang disalurkan hingga semester akhir berjumlah Rp 10.912 juta, walaupun secara persentase kenaikannya menurun 7,52% dari semester sebelumnya.

Tidak demikian halnya dengan pembiayaan yang dilakukan BPR konvensional. Penyaluran dana ke masyarakat BPR konvensional mengalami pergerakan yang naik turun atau tidak stabil (lihat tabel 4.5) periode semester pertama Desember 2000 sampai dengan semester ke sembilan Desember 2004 persentase kenaikannya hanya mencapai 11,54% dengan total dana yang disalurkan pada semester akhir berjumlah Rp 41.873 juta mengalami penurunan sebesar 6,59% dari semester sebelumnya.

Dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan BPRS dan BPR konvensional itu akan menentukan besarnya market share yang dapat dicapai oleh BPRS. Dalam analisa industri, ditonjolkan tentang market share yang dimiliki oleh perusahaan apabila market share semakin lama semakin kecil, berarti perusahaan mempunyai posisi yang makin rendah dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Demikian pula persaingan pembiayaan dalam BPRS dengan BPR konvensional.

Dari data pada Tabel 4.9 dapat dilihat besarnya market share BPRS selama periode Desember 2000 sampai Desember 2004 (dalam juta rupiah). Pada semester pertama Desember 2000 jumlah pembiayaan yang berhasil disalurkan kepada masyarakat oleh BPRS sebesar Rp 1.530 juta sedangkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BPR syariah dan BPR konvensional mencapai Rp 21.044 juta, sehingga market share yang diperoleh BPRS sebesar 7,27%. Tetapi, pada semester kedua periode Juni 2001, terjadi penurunan market share BPRS menjadi 6,43%

dengan total pembiayaan yang disalurkan BPRS sebesar Rp 1.666 juta dan total pembiayaan BPRS dan BPR konvensional sebanyak Rp 25.890 juta. Akan tetapi untuk periode Desember 2001 mengalami kenaikan pada market share BPRS yaitu sebesar 7,35% sedikit lebih tinggi dari semester sebelumnya. Ini disebabkan oleh adanya penurunan pada total pembiayaan BPRS dan BPR Konvensional menjadi Rp 25.733 juta sedangkan BPRS berhasil meningkatkan pembiayaan menjadi Rp 1.891 juta.

Kemudian pada semester keempat periode Juni 2002 market share pembiayaan BPRS kembali mengalami penurunan 0,63 % menjadi 6,27 % dengan pembiayaan yang berhasil disalurkan sebanyak Rp 2.008 juta dan total pembiayaan yang disalurkan BPRS dan BPR Konvensional sebesar Rp 29.881 juta pada 3 periode selanjutnya yaitu Desember 2002, Juni 2003 dan Desember 2003 market share pembiayaan BPRS kembali mengalami peningkatan sebesar 10% untuk periode Desember 2002, 11,34% pada periode Juni 2003, dan 17,48% pada periode Desember 2003. Untuk periode Desember 2002 Rp 2.991 juta atau meningkat 48,59% dari semester sebelumnya dan total pembiayaan yang dilakukan BPRS dan BPR konvensional sebesar Rp 29.752 juta. Untuk periode Juni 2003 tercatat pembiayaan yang berhasil dilakukan BPRS sebesar Rp. 4.146 juta naik 38,6% dari periode sebelumnya dengan selisih Rp 6.809 juta menjadi sebesar Rp 36.561 juta. Selanjutnya pada periode Desember 2003 terjadi peningkatan market share BPRS yang cukup tinggi yaitu 17,48% naik sekitar 6,14% dari periode sebelumnya.

Pada periode ini BPRS menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6.135 juta dan total jumlah pembiayaan yang dilakukan BPRS dan BPR konvensional sebesar Rp 36.119 juta. Peningkatan market share atau pangsa pasar pembiayaan BPRS pada semester ke-5, semester ke-6, dan semester ke-7 tersebut diakibatkan oleh semakin bertambahnya jumlah BPRS dan semakin luasnya jaringan kantornya serta peningkatan fasilitas pelayanan BPRS.

Pada semester ke-8 kembali mengalami penurunan sebanyak 1,48% dari periode sebelumnya yaitu 17,48% menjadi 16% namun penurunan ini tidak berpengaruh secara signifikan dan bukan dari penurunan penyaluran pembiayaan atau penyaluran dana ke masyarakat oleh BPRS. Hal ini terbukti pada periode tersebut BPRS mampu meningkatkan penyaluran pembiayaannya sebesar Rp 2.227 juta dari periode sebelumnya menjadi sebesar Rp 8.542 juta. Peningkatan penyaluran pembiayaan ini diikuti peningkatan secara berkesinambungan pada periode selanjutnya. Market share atau pangsa pasar yang dicapai BPRS diperoleh dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS dengan total jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS dan BPR konvensional, dalam semester kesembilan Desember 2004 market share yang dapat dicapai BPRS mengalami kenaikan dari semester sebelumnya sebesar 4% menjadi 20%. Pada periode ini BPRS berhasil menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebesar Rp 10.912 juta meningkat Rp 2.370 juta dari periode sebelumnya. Sedangkan total jumlah pembiayaan yang dilakukan BPRS dan BPR konvensional turun sebesar Rp 550 juta dari periode sebelumnya menjadi Rp 52.785 juta.

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 di atas, market share yang dapat dicapai BPRS mengalami fluktuasi pada empat semester pertama walaupun tidak begitu besar perubahannya. Pada semester pertama market share BPRS sebesar 7,27% kemudian turun menjadi 6,43% pada semester kedua, naik kembali pada semester ketiga menjadi 7,35% dan kembali mengalami penurunan pada semester keempat menjadi 6,72%, tapi pada tiga semester berikutnya berturut-turut mengalami kenaikan sebesar 10% (Desember 2002), 11,34% (Juni 2003) dan 17,48% untuk periode Desember 2003. Walaupun pada Juni 2004 kembali mengalami penurunan menjadi 16% tetapi pada semester berikutnya kembali mengalami kenaikan menjadi 20%. Dengan melihat besarnya market share yang dapat dicapai oleh BPRS walaupun dengan jangka waktu yang relatif pendek, maka BPRS dianggap mampu untuk tetap eksis melayani masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan jasa-jasa perbankan masyarakat. Dan bukan tidak mungkin mampu menjadi pemimpin pasar.

4.6. Strategi BPRS dalam Menyalurkan Pembiayaan

Secara umum dapat dikatakan bahwa operasional bank syari'ah dalam memasarkan produknya menerapkan prinsip syari'ah Islam, begitu pula dengan BPR syari'ah yang memiliki karakteristik yang spesifik apabila dibandingkan dengan bank umum khususnya BPR konvensional. Dimana produk/jasa yang akan dipasarkan harus melalui rekomendasi atau fatwa dari Dewan Pengawas Syari'ah.

BPR syari'ah dengan berbagai fasilitas pembiayaannya masih menitikberatkan pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sebagai penyedia pembiayaan

untuk UMK tentulah harus memenuhi kriteria mudah, tepat waktu dan tepat jumlahnya. Yang secara tidak langsung menjadi keunggulan komparatif bagi BPRS apabila dibandingkan dengan jenis perbankan lain (BPR konvensional).

Adapun strategi pemasaran yang dikembangkan oleh BPR syariah yaitu :

- Dengan melakukan sosialisasi tentang produk syariah pada masyarakat luas secara intensif.

Strategi sosialisasi yang dapat dilakukan adalah kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan baik melalui tokoh-tokoh formal maupun tokoh-tokoh lembaga keagamaan, sehingga di dalam aktifitas kemasyarakatan maupun keagamaan pengenalan/sosialisasi tentang bank syariah dapat dilakukan, mengadakan seminar, dll.

- Mengembangkan Jaringan

Terbatasnya jumlah BPRS sangat menghambat pengembangannya oleh karena itu semakin banyak dan luas jaringan kantor serta peningkatan kualitas pelayanan disetiap daerah sehingga mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

- Melakukan Promosi

Memperbanyak melakukan promosi di media elektronik (radio, televisi, internet, dll) maupun media cetak seperti surat kabar, kalender, dan sebagainya yang dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti oleh masyarakat.

- Penerapan manajemen yang sesuai seperti “pelayanan masyarakat” dimana yang dimaksud adalah pelayanan yang baik, cepat, ramah dan kekeluargaan.
- Peningkatan profesionalisme BPRS dalam hal pelayanan kepada masyarakat, jenis produk/jasa yang ditawarkan dan peningkatan fasilitas penunjang operasionalnya. Meningkatkan tingkat keamanan, kenyamanan, kemudahan dalam melakukan transaksi dengan nasabahnya, serta berorientasi pada teknologi.
- Melakukan sistem jemput bola
Dengan sistem “jemput bola” merupakan satu cara yang sangat efektif karena pihak BPRS menyiapkan staf yang diberi tugas untuk melakukan kunjungan kepada nasabah yang akan melakukan penyetoran dan melakukan pembinaan kepada nasabah sehingga nasabah akan semakin mengerti tentang produk syaria’ah
- Penerapan sistem pinjaman dengan sistem setoran harian dan mingguan sesuai kemampuan nasabah.

- 2) Melihat tingkat market share atau pangsa pasar pembiayaan BPR syari'ah di Sulawesi Selatan yang cukup tinggi selama periode Desember 2000 – Desember 2004 tidak sebanding dengan DPK yang berhasil dihimpun. Dimana hal tersebut dapat membawa kerentanan perbankan syari'ah atas kemungkinan *mismatch* antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan, maka sebaiknya BPR syari'ah tidak terlena dan berhati-hati untuk tidak gegabah menyalurkan pembiayaan sehingga likuiditas tetap terjaga.
- 3) Dengan masih kurangnya jumlah BPR syari'ah dan jaringan kantor di daerah, maka sebaiknya pemerintah dan para pelaku dalam perbankan syari'ah dapat membuka BPR syari'ah dan jaringan kantornya agar masyarakat daerah khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di daerah dapat terlayani dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i. 2002. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Tazkia Cendikia., Jakarta
- Arifin, Zainul, Agustus 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*., Alvabet, Jakarta.
- Bank Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 2002. *Laporan Penelitian Kajian Terhadap Penyuluran Kredit Perbankan Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sulawesi Selatan*.
- Bank Indonesia dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) UNHAS, Desember 2003. *Preverensi Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah di Sulawesi Selatan*.
- Buskirk., Richard H., 1964. *Principle of Marketing : The Management View, First Edition*. New York.
- Jusriadi, April 2003. *Potensi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Selatan Menghadapi Kerjasama Negara-negara Asia-Eropa "Peluang dan Tantangan UKM"*. Makalah disampaikan pada Seminar Memanfaatkan kerjasama ASEM untuk Pengembangan UKM di KTI.
- KADIN Sul-Sel, 2 Agustus 2004. *Pemberdayaan UKM dalam Kerangka Sinergi*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perbankan di Makassar.
- Marsuki., April 2003. *Strategi Membangun Sektor Ekonomi UKM*. Makalah disampaikan pada Seminar Memanfaatkan Kerjasama ASEM Untuk Pengembangan UKM di KTI.
- _____, Maret 2005., *Kredit dan Suku Bunga yang Memihak UMKM*., Fajar.
- Majid, baihadi Abd. Dan Rasyid, Syaifuddin A., 2000. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah Perjalanannya Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*, Pinbuk, Jakarta.
- Purvaatmadja, Karnaen A., 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*., usaha Kami., Depok.
- Rahman, Agussalim, Desember 2003. *Urgensi Reklarifikasi UKM*., Fajar.

Syahdaeni, Sutan Reni. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*. Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation., Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sumitro, Warkum., 1996. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait., BMUI dan Takaful di Indonesia*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.